



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufik Ismail Als Opik Bin Akil;
Tempat lahir : Kuala Trans;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Taufik Ismail Als Opik Bin Akil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 10 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-buktinyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als OPIK Bin AKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil yang berisi Kristal – Kristal putih diduga keras NarkotikaGolongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu/Bong (dua) buah sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa TAUFIK ISMAIL Als OPIK Bin AKIL Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Perkebuna Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 10.00 wib Tim Anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR diantaranya saksi RONI KURNIAWAN dan saksi NOVIAN TRYSADEWA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Perkebunan di desa muara gading mas kec. Labuhan maringgai Kab. Lampung Timur sering di jadikan tempat mengkonsumsi dan peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristali Kristal berwarna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, seperangkat alat hisap Shabu atau Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan Plastik dan 4 (empat) bungkus plastik bekas pakai yang sedang tergeletak di depan terdakwa di mana terdakwa duduk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS / VII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani ,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Widayati, S.Si, M.Si

	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, - Positif, - Positif, - Positif, Metamfetamina
2.	Seperangkat alat hisap (bong)	- Immunoassay Test - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, - Positif, Metamfetamina - Positif, Metamfetamina
3.	Plastic bening bekas pakai		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIK ISMAIL Als OPIK Bin AKIL Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Perkebuna Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 10.00 wibTim Anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR diantaranya saksiRONI KURNIAWAN dan saksi NOVIAN TRYSADEWA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Perkebunan di desa muara gading mas kec. Labuhan maringgai Kab. Lampung Timur sering di jadikan tempat mengkonsumsi dan peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristali Kristal berwarna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu,seperangkat alat hisap Shabu atau Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan Plastik dan 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai yang sedang tergeletak di depan terdakwa di mana terdakwa duduk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS / VII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani ,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si

	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS)- Immunoassay Test- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif,- Positif, Metamfetamina- Positif,- Positif, Metamfetamina
2.	Seperangkat alat hisap (bong)		<ul style="list-style-type: none">- Positif, Metamfetamina
3.	Plastic bening bekas pakai		

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **TAUFIK ISMAIL Als OPIK Bin AKIL** Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Perkebuna Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari senin tanggal 16 Jul 2018 sekira jam 10.00 wib Tim Anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR diantaranya saksi RONI KURNIAWAN dan saksi NOVIAN TRYSADEWA mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Perkebunan di desa muara gading mas kec. Labuhan maringgai Kab. Lampung Timur sering di jadikan tempat mengkonsumsi dan peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristali Kristal berwarna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu,seperangkat alat hisap Shabu atau Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan Plastik dan 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai yang sedang tergeletak di depan terdakwa di mana terdakwa duduk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS / VII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani ,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography - Mass-Spectrometer (GC-MS) - Immunoassay Test - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, - Positif, - Positif, - Positif, Metamfetamina - Positif, - Positif, Metamfetamina - Positif, Metamfetamina
2. Seperangkat alat hisap (bong)		
3. Plastic bening bekas pakai		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 547 -20.A / HP / X / 2018 Hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh RIANA DIANA .,Amd ,AK diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (sabu shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roni Kurniawan Bin Hi.Ali Basa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dan Saudara Bayu (DPO) yang pada saat itu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga keras Narkotika golongan jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 4 (empat) bungkus plastik bekas pakai yang ditemukan dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik sdr.Bayu dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Bayu yang kemudian terdakwa konsumsi secara Cuma-Cuma ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Novian Trisadewa Bin Subagiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Muara gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan didapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dan Saudara Bayu (DPO) yang pada saat itu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga keras Narkotika golongan jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisab shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 4 (empat) bungkus plastik bekas pakai yang ditemukan dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik sdr.Bayu dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Bayu yang kemudian terdakwa konsumsi secara Cuma-Cuma ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi shabu tanpa izin ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB sdr Bayu menghubungi Terdakwa untuk meminta ikan lauk pauk dan tidak lama kemudia sdr Bayu menjemput Terdakwa di rumah untuk dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak Sdr.Bayu ke kebunnya dan diajak untuk mengkonsumsi shabu kemudian kami mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 11.00 WIB datang anggota kepolisian menangkap dan menggeledah terhadap Terdakwa namun Sdr.Bayu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga keras Narkotika golongan jenis shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 4 (empat) bungkus plastik bekas pakai, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dapat Narkotika jenis Shabu tersebut diberi oleh Sdr Bayu secara Cuma-Cuma / gratis dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr Bayu mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Shabu tersebut adalah badan terasa segar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil yang berisi Kristal – Kristal putih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga keras Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu/Bong (dua) buah sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS / VII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani ,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 547 -20.A / HP / X / 2018 Hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh RIANA DIANA .,Amd ,AK diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (sabu shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Ismail Als Opik Bin Akil bertempat di Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur yang kedapatan telah mengkonsumsi shabu tanpa izin ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib Tim Anggota Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Perkebunan di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur sering di jadikan tempat mengkonsumsi dan peredaran Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristali Kristal berwarna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu,seperangkat alat hisap Shabu atau Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan Plastik dan 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai yang sedang tergeletak di depan terdakwa di mana terdakwa duduk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saudara Bayu (DPO) yang pada saat itu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 547 -20.A / HP / X / 2018 Hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh RIANA DIANA, Amd, AK diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Ismail Als Opik Bin Akil bertempat di Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur yang kedapatan telah mengkonsumsi shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut didasarkan berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib Tim Anggota Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Perkebunan di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur sering di jadikan tempat mengkonsumsi dan peredaran Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut lalu anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi Kristali Kristal berwarna putih yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu,seperangkat alat hisap Shabu atau Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan Plastik dan 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai yang sedang tergeletak di depan terdakwa di mana terdakwa duduk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut dimana saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saudara Bayu (DPO) yang berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa diberi oleh Sdr Bayu secara Cuma-Cuma / gratis dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr Bayu mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Bayu telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dikebun milik Sdr.Bayu dan setelah mengkonsumsi Shabu tersebut yang Terdakwa rasakan adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



badan terasa enak dan segar. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;

- Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 547 -20.A / HP / X / 2018 Hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh RIANA DIANA, Amd, AK diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam penanganan masalah narkoba harus di perhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. tentang jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jumlah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS / VII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani ,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil yang berisi Kristal-Kristal putih diduga keras Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tujuan Sdr.Bayu memiliki shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa maka tujuan Sdr.Bayu menyimpan shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk kepentingan Sdr.Bayu sendiri dan Terdakwa atau untuk digunakan atau dipakai oleh Terdakwa sendiri bersama Sdr.Bayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai shabu tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki atau menyimpan shabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan atau penyimpanan shabu tersebut semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr.Bayu ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak diperoleh adanya bukti atau petunjuk bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu maka perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu yang merupakan narkotika golongan I tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

- Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Kuswardani,S.Si.,M. Farm., Apt, Pemeriksa Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Seperangkat alat hisap (bong) No.2 dan plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 547 -20.A / HP / X / 2018 Hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh RIANA DIANA, Amd, AK diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labarotoris kriminalistik tersebut di atas ternyata shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang berisi Kristal – Kristal putih diduga keras Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu/Bong (dua) buah sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Taufik Ismail als Opik Bin Akil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Taufik Ismail als Opik Bin Akil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil yang berisi Kristal – Kristal putih diduga keras Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bekas pakai;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu/Bong (dua) buah sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas.**Dirampas untuk di musnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H.M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)